



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR
PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan ekspor produk industri kehutanan, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Pos Tarif/HS dan uraian barang atas produk industri kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 176);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Produk Industri Kehutanan yang termasuk dalam Lampiran I Kelompok A dengan Pos Tarif/HS Ex. 4407.11.00 s.d Ex. 4407.99.90, Ex. 4409.10.00 s.d Ex. 4409.29.00, Ex.4418.10.00 s.d Ex. 4418.99.90 (kecuali daun pintu dan daun jendela), dan 9406.10.90 dapat diekspor selain harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), juga harus memenuhi kriteria teknis.
 - (2) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) Produk Industri Kehutanan dari Kayu kelapa dan Kayu kelapa sawit dalam bentuk *Surfaced Four Side* (S4S) atau olahan lanjutannya dapat diekspor dan dikecualikan dari kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, dan diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Produk Industri Kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebelum muat barang.
- (2) Pelaksanaan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Surveyor yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan, Surveyor harus memenuhi persyaratan:

- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. telah mendapatkan akreditasi sebagai Lembaga Inspeksi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN);
 - c. telah mendapatkan surat pernyataan kompetensi sebagai surveyor yang diakui mempunyai kemampuan teknis di bidang Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan; dan
 - d. mempunyai jaringan pelayanan yang luas di wilayah Indonesia.
- (4) Verifikasi atau Penelusuran Teknis Produk Industri Kehutanan meliputi:
- a. kegiatan verifikasi keabsahan administratif terhadap:
 1. Tanda Daftar Industri (TDI) atau Izin Usaha Industri (IUI), bagi perusahaan industri kehutanan;
 2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), bagi perusahaan perdagangan di bidang ekspor Produk Industri Kehutanan;
 3. Tanda Daftar Perusahaan (TDP); dan
 4. Dokumen V-Legal.
 - b. kegiatan verifikasi fisik terhadap:
 1. jumlah, jenis, merek dan nomor kemasan;
 2. jumlah barang;
 3. jenis Kayu;
 4. pemenuhan kriteria teknis;
 5. pemeriksaan kesesuaian antara uraian barang dengan Pos Tarif/HS berdasarkan ketentuan klasifikasi barang;

6. pengawasan pemuatan ke dalam peti kemas, jika pengapalannya menggunakan peti kemas; dan
 7. pemasangan segel pada peti kemas apabila seluruh barang dalam peti kemas diperiksa oleh Surveyor.
- (4a) Produk Industri Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kelompok B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini hanya dapat diekspor setelah dilakukan Verifikasi atau Penelusuran Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Hasil Verifikasi atau Penelusuran Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor (LS) untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk penyampaian pemberitahuan pabean ekspor kepada kantor pabean.
3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 18A, sehingga Pasal 18A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor

Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 671) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku berakhir.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1554) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/4/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 89/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 671); dan
- b. ketentuan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan dan Produk Rotan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 804),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84/M-DAG/PER/12/2016 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2006) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2017

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 357

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN
EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIBATASI EKSPORNYA

KELOMPOK A

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	Ex. 4401.21.00 Ex. 4401.22.00	Kayu dalam bentuk keping atau pecahan (<i>wood in chip or particles</i>).
2.	Ex. 4404.10.00 Ex. 4404.20.10	Kepingan kayu (<i>chipwood</i>).
3.	Ex. 4407.11.00 s.d Ex 4407.99.90	kayu gergajian yang telah diolah lebih lanjut dengan meratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan ketebalan melebihi 6 mm (S4S); kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses <i>finger jointed</i> dengan ketebalan melebihi 6 mm.
4.	Ex. 4408.10.10 s.d Ex. 4408.90.90	Lembaran kayu veneer (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau " <i>end jointed</i> " maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.
5.	Ex. 4409.10.00 s.d Ex. 4409.29.00	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk tidak terputus (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, <i>beaded</i> , diberi pole bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam maupun tidak diampelas atau " <i>finger-jointed</i> ".

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
6.	Ex. 4410.11.00 s.d Ex. 4410.90.00	Papan partikel, Papan Oriented (<i>Oriented Strand Board</i>) dan papan semacam itu dari kayu atau bahan mengandung lignin kayu, diaglomerasi dengan resin atau bahan perekat organik lainnya maupun tidak.
7.	Ex 4411.12.00 s.d Ex 4411.94.00	Papan Fiber terbuat dari serat kayu atau bahan mengandung lignin kayu, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.
8.	Ex. 4412.31.00 s.d Ex. 4412.99.90	Kayu lapis, panel lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu.
9.	Ex. 4413.00.00	Kayu dipadatkan berbentuk block, pelat, jalur atau profil.
10.	Ex. 4414.00.00	Bingkai kayu untuk lukisan, foto, cermin, atau barang semacam itu.
11.	Ex. 4415.10.00 Ex. 4415.20.00	Peti, kotak, krat, drum dan pengemas semacam itu dari kayu, gelendong kabel dari kayu, palet kotak dan papan untuk muatan lainnya dari kayu, kerah palet dari kayu.
12.	Ex. 4416.00.10 Ex. 4416.00.90	Tahang, tong, bejana, pasu dan produk lainnya dari pembuat tong/pasu dan bagiannya dari kayu, termasuk papan lengkung untuk tahang.
13.	Ex. 4417.00.10 s.d Ex. 4417.00.90	Perkakas, badan perkakas, pegangan perkakas, badan dan pegangan sapu atau sikat dan pegangannya, dari kayu; acuan dan keledut sepatu bot atau sepatu, dari kayu.
14.	Ex. 4418.10.00 s.d Ex. 4418.99.90	Perabot dan bahan pembangun rumah dari kayu, termasuk panel kayu selular, rakitan panel penutup lantai, atau sirap dan " <i>shake</i> ".
15.	Ex. 4419.90.00	Perangkat makan dan perangkat dapur dari kayu selain bambu.
16.	Ex. 4421.99.20	Batang kayu korek api.
17.	Ex. 4421.99.99	Paving Blok dari kayu.
18.	4701.00.00	Pulp kayu mekanik.
19.	4702.00.00	Pulp kayu kimia, mutu larut (<i>dissolving grade</i>).

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
20.	4703.11.00 s.d 4703.29.00	Pulp kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
21.	4704.11.00 s.d 4704.29.00	Pulp kayu kimia, sulfit, selain mutu larut (<i>dissolving grade</i>).
22.	4705.00.00	Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses pembuatan pulp secara mekanik dan kimia.
23.	Ex. 4802.10.00 s.d Ex. 4802.69.99	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi, dari jenis yang digunakan untuk penulisan, pencetakan atau keperluan grafik lainnya, serta kertas untuk punch card serta punch tape tidak diperforasi, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, selain dari pos 48.01 atau 48.03; kertas dan kertas karton buatan tangan, yang berasal dari kayu.
24.	Ex. 4803.00.30 Ex. 4803.00.90	Kertas toilet atau kertas tisu untuk kulit muka, kertas handuk atau kertas serbet dan kertas semacam itu dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dikisutkan, dikerutkan, diembos, diperforasi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
25.	Ex. 4804.11.00 s.d Ex. 4804.59.90	Kertas kraft (termasuk sack kraft paper) dan kertas karton tidak dilapisi, dalam gulungan atau lembaran, selain yang dimaksud pada pos 48.02 atau 48.03, yang berasal dari kayu.
26.	Ex. 4805.11.00 s.d Ex. 4805.93.90	Kertas dan kertas karton tidak dilapisi lainnya, dalam gulungan atau lembaran, tidak dikerjakan atau diproses lebih lanjut selain yang dirinci dalam Catatan 3 pada Bab ini, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
27.	Ex. 4806.10.00 s.d Ex. 4806.40.00	Perkamen nabati, kertas tahan lemak, kertas kalkir dan kertas glasin serta kertas transparan dikilapkan atau kertas bening lainnya, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
28.	Ex. 4807.00.00	Kertas komposit dan kertas karton komposit (dibuat dengan merekatkan beberapa lapisan datar kertas atau kertas karton dengan perekat), permukaannya tidak dilapisi atau diresapi, bagian dalamnya diperkuat maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
29.	Ex. 4808.10.00 s.d Ex. 4808.90.90	Kertas dan kertas karton, bergelombang (dengan atau tanpa dilekati lembaran yang datar permukaannya), dikisutkan, dikerutkan, diembos atau diperforasi, dalam gulungan atau lembaran, selain kertas dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, yang berasal dari kayu.
30.	Ex. 4809.20.00 s.d Ex. 4809.90.90	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (termasuk kertas dilapisi atau kertas diresapi untuk stensil duplikator atau pelat <i>offset</i>), dicetak maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran, yang berasal dari kayu.
31.	Ex. 4810.13.10 s.d Ex. 4810.99.90	Kertas dan kertas karton, dilapisi satu atau kedua sisinya dengan kaolin (tanah liat Cina) atau zat anorganik lainnya, dengan atau tanpa bahan pengikat, dan tanpa pelapis lainnya, diwarnai, dihias atau dicetak permukaannya maupun tidak, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari berbagai ukuran, yang berasal dari kayu.

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
32.	Ex. 4811.10.20 s.d Ex. 4811.90.99	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web dari serat selulosa, dilapisi, diresapi, ditutupi, diwarnai permukaannya, dihias atau dicetak permukaannya, dalam gulungan atau lembaran empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari berbagai ukuran, selain barang dari jenis yang diuraikan dalam pos 48.03, 48.09 atau 48.10, yang berasal dari kayu.
33.	Ex. 4812.00.00	Block, lempengan dan pelat saring, dari pulp kertas, yang berasal dari kayu.
34.	Ex. 4813.10.00 s.d Ex. 4813.90.90	Kertas sigaret, dipotong menurut ukuran maupun tidak, baik dalam bentuk buklet atau tabung, yang berasal dari kayu.
35.	Ex. 4814.20.10 s.d Ex. 4814.90.00	Wallpaper dan penutup dinding semacam itu; kertas transparansi untuk jendela, yang berasal dari kayu.
36.	Ex. 4816.20.10 s.d Ex. 4816.90.90	Kertas karbon, kertas <i>self-copy</i> dan kertas kopi atau kertas transfer lainnya (selain yang dimaksud dalam pos 48.09), stensil duplikator dan pelat <i>offset</i> , dari kertas, disiapkan dalam kotak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
37.	Ex. 4817.10.00 s.d Ex. 4817.30.00	Amplop, kartu surat, kartu pos polos dan kartu korespondensi, dari kertas atau kertas karton; kotak, kantong, dompet dan kompendium tulisan, dari kertas atau kertas karton, berisi bermacam-macam kertas surat, yang berasal dari kayu.
38.	Ex. 4818.10.00 s.d Ex. 4818.90.00	Kertas toilet dan kertas semacam itu, gumpalan selulosa atau web dari serat selulosa, dari jenis yang digunakan untuk keperluan rumah tangga atau saniter, dalam gulungan dengan lebar tidak melebihi 36 cm, atau dipotong menurut ukuran atau bentuk

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		tertentu; saputangan, tisu pembersih, handuk, taplak meja, serbet, seprei dan keperluan rumah tangga semacam itu, barang keperluan saniter atau rumah sakit, pakaian dan aksesoris pakaian, dari pulp kertas, kertas, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
39.	Ex. 4821.10.10 s.d Ex. 4821.90.90	Label kertas atau kertas karton dari segala jenis, dicetak maupun tidak, yang berasal dari kayu.
40.	Ex. 4822.10.10 s.d Ex. 4822.90.90	Bobbin, kelos, cop dan alat penunjang semacam itu dari pulp kertas, kertas atau kertas karton (<i>diperforasi</i> atau dikeraskan maupun tidak), yang berasal dari kayu.
41.	Ex. 4823.20.10 s.d Ex. 4823.90.99	Kertas, kertas karton, gumpalan selulosa dan web serat selulosa lainnya, dipotong menurut ukuran atau bentuk; barang lainnya dari pulp kertas, kertas, kertas karton, gumpalan selulosa atau web serat selulosa, yang berasal dari kayu.
42.	9401.61.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu diberi lapisan penutup, selain dari jenis yang digunakan kendaraan udara, kendaraan bermotor, tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya, tempat duduk selain tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan dapat diubah menjadi tempat tidur, dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu, dengan rangka logam.
43.	9401.69.10	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu yang tidak diberi lapisan penutup, dikombinasikan dengan rotan, selain dari jenis yang digunakan kendaraan udara, kendaraan bermotor, tempat duduk berputar yang dapat

NO.	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
		diatur tingginya, tempat duduk selain tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan dapat diubah menjadi tempat tidur, dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu, dengan rangka logam.
44.	9401.69.90	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu tidak diberi lapisan penutup, dikombinasikan dengan bahan selain rotan, selain dari jenis yang digunakan kendaraan udara, kendaraan bermotor, tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya, tempat duduk selain tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan dapat diubah menjadi tempat tidur, dari tanaman beruas, osier, bambu atau bahan semacam itu, dengan rangka logam.
45.	9403.30.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kantor.
46.	9403.40.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di dapur.
47.	9403.50.00	Perabotan kayu dari jenis yang digunakan di kamar tidur.
48.	- - 9403.60.10 - - 9403.60.90	- Perabotan kayu lainnya: - - Fume Cupboard - - lain-lain
49.	Ex. 9403.90.90	Bagian Perabotan dari Kayu.
50.	9406.10.90	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.

KELOMPOK B

NO	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
1.	4601.22.00	Mat, matting dan tirai dari rotan.
2.	4601.93.10	Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, dirakit menjadi strip maupun tidak, dari rotan.
3.	4601.93.20	Kipas dan handscreen, bingkai dan gagangnya serta bagian dari bingkai dan gagang, dari rotan.
4.	4601.93.90	Anyaman dan produk semacam itu dari bahan anyaman, diikat bersama menjadi untaian atau tenunan sejajar, dalam bentuk lembaran, merupakan barang jadi maupun tidak, selain mat, matting dan tirai, dari rotan.
5.	4602.12.10 s.d 4602.12.90	Keranjang, barang anyaman dan barang lainnya, dibuat secara langsung menjadi berbentuk dari bahan anyaman atau dibuat dari barang dalam pos 46.01, dari rotan.
6.	Ex. 9401.30.00	Tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya, dari rotan.
7.	Ex. 9401.40.00	Tempat duduk selain dari tempat duduk taman atau perlengkapan perkemahan, dapat diubah menjadi tempat tidur, dari rotan.
8.	9401.53.00	Tempat duduk dari rotan.
9.	Ex. 9401.61.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu diberi lapisan penutup dari rotan.
10.	Ex. 9401.69.90	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, tidak diberi lapisan penutup, dikombinasi dengan rotan.
11.	Ex. 9401.71.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka logam, diberi lapisan penutup dari rotan.
12.	Ex. 9401.79.90	Tempat duduk lainnya dengan rangka logam, tidak diberi lapisan penutup, dikombinasi dengan rotan.
13.	Ex. 9401.80.00	Tempat duduk lainnya dengan rangka selain dari kayu atau logam, dikombinasikan dengan rotan.

NO	NOMOR POS TARIF (HS)	URAIAN BARANG
14.	Ex. 9401.90.40	Bagian dari tempat duduk berputar yang dapat diatur tingginya, dari rotan.
15.	Ex. 9401.90.99	Bagian dari tempat duduk rotan.
16.	9403.83.00	Perabotan dan perangkat dari rotan.
17.	Ex. 9403.90.90	Bagian dari perabotan lainnya, dari rotan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



M. SYIST

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/M-DAG/PER/2/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN

NOMOR 84/M-DAG/PER/12/2016 TENTANG KETENTUAN

EKSPOR PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN

KRITERIA TEKNIS YANG DIGUNAKAN UNTUK MENENTUKAN PRODUK
INDUSTRI KEHUTANAN TERTENTU YANG DAPAT DIEKSPOR

1. Ukuran dan tingkat olahan

a. Kayu olahan dalam bentuk S4S (*surfaced four side*) yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus.

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

b. Kayu olahan dalam bentuk E2E atau E4E yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan turunan dari S4S yang diberi sudut lengkung pada 2 (dua) sudut (E2E) atau 4 (empat) sudut (E4E) dengan ketentuan sudut lengkung minimal 3 mm (R3).

- berasal dari kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 10.000 mm².
- berasal dari selain kayu merbau dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm².

c. *Finger Jointed* yang termasuk HS.4407:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan menyambung kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diketam keempat sisinya setelah proses *finger jointed* dengan ketentuan panjang setiap keping yang disambungkan tidak lebih dari 1.000 mm.

d. *Decorative Profile* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan yang dihasilkan dengan membentuk kayu dengan

mesin *moulder*, sedemikian rupa sehingga menampilkan fungsi keindahan (fungsi *decorative*) dan langsung dapat digunakan tanpa merubah bentuk, kecuali memotongnya sesuai ukuran panjang yang diperlukan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Ukuran luas penampang tidak lebih dari 12.750 mm²;
- 2) Untuk *Decorative Profile* Muka lebar :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka lebar pada satu sisi;
 - tebal tidak lebih dari 25 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - tebal lebih dari 25 mm s/d 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - tebal lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 10 mm.
- 3) Untuk *Decorative Profile* Muka tebal :
 - *decorative* sekurang-kurangnya setengah (1/2) muka tebal pada satu sisi;
 - lebar tidak lebih dari 50 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 3 mm;
 - lebar lebih dari 50 mm s/d 80 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 6 mm;
 - lebar lebih dari 80 mm s/d 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 15 mm;
 - lebar lebih dari 100 mm, kedalaman *decorative* sekurang-kurangnya 20 mm.

Untuk *Decorative Profile* dengan ukuran luas penampang kurang dari 1.000 mm² tidak terkena ketentuan ukuran dan kedalaman *decorativenya*.

Bila terdapat profil pada 2 (dua) sisi maka kedalaman profile merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

- e. Kayu Profile untuk Kusen Pintu (*Door Jamb*) atau Kusen Jendela (*Window Jamb*) yang termasuk HS.4409 :

Dengan ketentuan luas penampang tidak lebih dari 7.200 mm².

- f. Kayu Profile untuk Rangka Pintu (*Door Frame*) atau Rangka Jendela (*Window Frame*) yang termasuk HS.4409:

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- tebal tidak lebih dari 40 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 6.600 mm².

g. *Wall Panel* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 20 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 4.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;
- lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

h. *Flooring* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 35 mm dengan luas penampang tidak lebih dari 7.000 mm² dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*), alur dan alur (*groove and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- lebar tidak lebih dari 50 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 2 mm;
- lebar lebih dari 50 mm s/d 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 3 mm;

lebar lebih dari 100 mm mempunyai dalam alur dan tinggi lidah atau *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

i. *Decking* yang termasuk HS.4409:

Mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 45 mm dan luas penampang tidak lebih dari 9.000 mm², dengan ketentuan:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas, bangkirai, kapur, ulin dan balau;
- tebal tidak lebih dari 20 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 1,5 mm;
- tebal lebih dari 20 mm s/d 35 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 3 mm;
- tebal lebih dari 35 mm s/d 45 mm mempunyai dalam *reeded/ groove* pada sisi lebar sekurang-kurangnya 5 mm.

Bila terdapat *reeded/groove* pada 2 (dua) sisi maka kedalaman *reeded/groove* merupakan penjumlahan dari 2 (dua) sisi tersebut.

Sekurang-kurangnya setengah permukaan lebar harus diberi *reeded* atau diberi 2 (dua) *groove* dengan jarak yang proporsional pada sepanjang kayunya.

- j. *Flooring* untuk *Truck*, *Container*, *Ship Deck* dan *Wagon* yang termasuk HS.4409:

Dalam bentuk lidah dan alur (*tongue and groove*) atau *shiplap*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- dari jenis kayu merbau, keruing, kempas dan bangkirai;
- tebal tidak lebih dari 50 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 12.000 mm²;
- dalam alur dan tinggi lidah dan kedalaman *shiplap* sekurang-kurangnya 5 mm.

Khusus *pole*, *main sill*, *cross sill* dan *truck body* harus disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap (gambar set terpasang) dan harus diekspor bersamaan dengan *flooringnya*.

- k. Elemen bangunan dari kayu yang merupakan unit kesatuan dari bangunan (HS.4418):

Harus dalam bentuk set elemen bangunan disertai gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- l. Bangunan Prefabrikasi dari kayu (HS.9406):

Harus dalam bentuk set bangunan prefabrikasi disertai dengan gambar yang memuat spesifikasi teknis secara lengkap tanpa merubah bentuk dan memotongnya.

- m. *Post* dan *Beam* yang termasuk HS.4409:

Produk kayu olahan dalam bentuk E4E dan diberi *reeded/groove*, dengan ketentuan sebagai berikut:

- luas penampang tidak lebih dari 4.500 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 2 (dua) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 8.100 mm² mempunyai *reeded /groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 2 mm;
- luas penampang diatas 8.100 mm² sampai dengan 14.400 mm² mempunyai *reeded/groove* pada 4 (empat) sisinya, dengan kedalaman pada masing-masing sisi sekurang-kurangnya 4 mm.

n. *Window Board* yang termasuk HS.4409

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- salah satu sisi tebal diberi bentukan profile *bullnose* (lengkung setengah lingkaran);
- mempunyai ukuran tebal tidak lebih dari 30 mm;
- luas penampang tidak lebih dari 7.800 mm².

2. Toleransi ukuran dan kecacatan

- a. Semua ukuran kayu olahan yang diekspor diberikan toleransi ukuran sebagai berikut:
 - tebal tidak lebih dari 0,5 mm;
 - lebar tidak lebih dari 1 mm;
 - panjang tidak lebih dari 50 mm.
- b. Cacat karena pengerjaan mesin (*machine – defect*) diperkenankan tidak lebih dari 5% dari jumlah volume yang diekspor.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



M. SYIST